

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1142/SK/DIR/RSMU/XI/2017
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017
TENTANG
PENGANGKATAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



- Menimbang : 1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu pelayanan RS Mata Undaan Surabaya perlu pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pengangkatan Pejabat Satuan Pemeriksaan Internal di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Surat Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 066/P4MU/KBP/XI/2017 perihal : Persetujuan Penunjukan SPI RSMU

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pengangkatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Rumah Sakit Mata Undaan
- Kedua : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
- N a m a : Anwar, SH
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 27 Januari 1958
Sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI)
- Ketiga : Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Keempat : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 451A/RSMU/SK/X/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Satuan Pengawas Internal (SPI)

- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 November 2017
Direktur,





dr. Sudjarno, SpM (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1142/SK/DIR/RSMU/XI/2017
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017
TENTANG
PENGANGKATAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- I. Tugas Pokok Satuan Pengawas Internal (SPI) di RS Mata Undaan :
- a. Menyusun rencana kerja audit tahunan
 - b. Menyusun pedoman, mekanisme kerja Satuan Pengawas Internal (SPI) dan prosedur audit yang berbasis risiko
 - c. Menyelenggarakan rapat Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - d. Melaksanakan rencana kerja audit tahunan termasuk penugasan khusus / investigasi dari Direktur
 - e. Menyusun laporan hasil audit tahunan rumah sakit
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- II. Tanggung jawab dan kewenangan Satuan Pengawas Internal (SPI) di RS Mata Undaan :
- a. Bertanggung jawab memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diaudit sesuai dengan yang disyaratkan Kode Etik dan Standar Profesi Internal Rumah Sakit
 - b. Meminta data dan/atau informasi untuk keperluan audit internal
 - c. Memberikan rekomendasi, konsultasi, dan informasi terkait aktivitas audit
 - d. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, personil, fisik kekayaan rumah sakit diseluruh unit untuk keperluan pengumpulan data dan informasi terkait audit internal
 - e. Menggunakan fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit untuk digunakan secara wajar dalam melaksanakan tugas Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 November 2017
Direktur,



dr. Sudjarno, SpM (K)